



BUPATI DHARMASRAYA

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 29 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada DPPKD.
6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang juga mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.
17. Pajak Hiburan adalah pajak atas pelayanan penyelenggaraan hiburan.
18. Hiburan adalah sejenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasa dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia Penerangan Jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

22. Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
23. Mineral Bukan Logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
24. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
27. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
28. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
29. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
30. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah dasar penetapan Pajak Air Tanah di Daerah.
31. Bon Penagihan/bill adalah bukti penagihan yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa hotel dan pembayaran atas jasa pelayanan restoran.
32. Harga Tanda Masuk adalah harga tontonan/hiburan ditambah pajak.
33. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah merupakan keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
34. Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

36. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada DPPKD.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.
46. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
47. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditentukan lain.

48. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim atau jangka waktu lain, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
49. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak menurut peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya
51. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
52. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa dan/atau penyitaan.
53. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
54. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang wajib pajak atau penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut Peraturan Perundang-Undangan.
55. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
56. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
58. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan;
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dapat dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan penerimaan Pajak Daerah, Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala DPPKD selaku Pejabat Pengelola keuangan dalam hal:

- a. Penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD;
- b. Menetapkan besaran pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
- c. Menerbitkan Surat Keputusan Pembayaran Angsuran;
- d. Menerbitkan Surat Keputusan Menerima Sebagian/Seluruhnya, Menolak Pemberian Pengurangan/Keringanan/Pembebasan Pajak;
- e. Menerbitkan Surat Keputusan Menerima Keberatan, Menolak Keberatan atau Menambah Jumlah Ketetapan;
- f. Menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Pajak Yang Kadaluarsa.

BAB IV JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 5

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah; dan
- i. Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 6

- (1) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang *ditetapkan* oleh Kepala DPPKD adalah:
- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang *dibayar sendiri* oleh wajib pajak adalah:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir; dan
 - g. Pajak Sarang Burung walet;

Pasal 7

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) membayar pajak berdasarkan SKPD.

Pasal 8

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) membayar pajak dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang Lingkup yang diatur dalam peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pendataan, Pendaftaran dan Pelaporan
- b. Tata Cara Penetapan Pajak
- c. Tata Cara Penghitungan Tarif Pajak Daerah
- d. Tata Cara Pemungutan dan Masa Pajak Daerah
- e. Tata Cara Pembayaran Pajak
- f. Tata Cara Penagihan Pajak
- g. Penyitaan
- h. Lelang
- i. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
- j. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pajak
- k. Keberatan dan Banding
- l. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran
- m. Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
- n. Kriteria wajib pajak, Pencantuman Besaran Omset, dan Tata Cara Pembukuan, serta Tata Cara Pemeriksaan

BAB VI
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendataan

Pasal 10

- (1) Pendataan objek Pajak dilakukan dengan memberikan Formulir pendataan kepada pemilik/pengelola penanggung jawab usaha.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha atau kuasanya, pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala DPPKD untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Kewajiban Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan untuk Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari tenaga listrik PLN dan Wajib pajak Reklame.
- (5) Wajib Pajak yang tidak mengisi dan tidak menyampaikan formulir pendataan sampai dengan batas waktu yang ditentukan diberikan Surat Teguran.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada DPPKD.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. Foto kopi Identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup dari pemilik/pengelola/penanggungjawab dan usaha apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai foto kopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala DPPKD melalui Bidang Pajak Daerah DPPKD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan formulir pendaftaran yang disampaikan oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DPPKD menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah

- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala DPPKD menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (6) Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu/Konsumen atau ditempat pembayaran.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri diwajibkan melaporkan Pajak Terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak di DPPKD.
- (3) SPTPD berisikan pelaporan atas jenis pajak daerah.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. Rekapitulasi Omset Penerimaan Bulanan yang bersangkutan; dan
 - b. Foto kopi setoran Pajak yang telah dilakukan.
 - c. Foto kopi pemotongan Pajak oleh Bendahara.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak dan tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 13

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Kepala DPPKD atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Pasal 14

- (1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala DPPKD atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (2) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
- (3) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Wajib Pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD.

BAB VII TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan SPTPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data Wajib Pajak.
- (3) Data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pendataan yang dilaksanakan oleh DPPKD.
- (4) Data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. nama lengkap sesuai identitas yang masih berlaku dari Wajib Pajak;
 - b. usaha dan/atau merek perusahaan;
 - c. alamat tempat tinggal tetap;
 - d. alamat tempat usaha atau perusahaan;
 - e. kriteria perusahaan;
 - f. akta pendirian perusahaan apabila usaha berbentuk Badan Hukum; dan
 - g. tanggal dimulainya usaha.
- (5) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan NPWPD yang diregistrasi oleh DPPKD.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, berdasarkan pendataan yang dilaksanakan DPPKD, Kepala DPPKD dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri pajak terutang wajib mengisi SPTPD yang disediakan formulirnya oleh DPPKD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran yang diperlukan.
- (3) Dalam hal SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh orang lain, maka SPTPD harus disertai dengan surat kuasa dari Wajib Pajak.

Pasal 17

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 disampaikan kepada Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk untuk dilakukan penelitian.
- (2) Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kebenaran tata cara pengisian, kelengkapan data yang diisi dan kesesuaian dari data yang disampaikan dengan kenyataan usaha/kegiatan/pelayanan yang dilaksanakan Wajib Pajak.
- (3) Hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan sebagai berikut:
 - a. pengisian data beserta lampirannya sudah lengkap dan sesuai dengan usaha/kegiatan/pelayanan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak;
 - b. pengisian data beserta lampirannya sudah lengkap tapi tidak sesuai dengan usaha/kegiatan/pelayanan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak; atau
 - c. pengisian data beserta lampirannya tidak lengkap atau tidak benar dan tidak sesuai data dengan usaha/kegiatan/pelayanan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf a, Kepala DPPKD atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa SPTPD yang disampaikan sudah dapat dijadikan dasar penetapan dan pembayaran pajak.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf b dan huruf c, Kepala DPPKD atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa SPTPD yang disampaikan tidak atau belum dapat dijadikan dasar penetapan dan pembayaran pajak, dan perlu dilakukan perbaikan sesuai penjelasan.
- (3) Pemberitahuan dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sejak tanggal SPTPD diterima.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, maka SPTPD yang disampaikan dianggap telah lengkap dan benar.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal SPTPD diterima kembali oleh Wajib Pajak, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) harus disampaikan perbaikannya kepada Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Wajib Pajak belum menyampaikan perbaikan SPTPD nya, Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKB.

Pasal 20

- (1) Apabila terdapat kekeliruan di bidang perpajakan daerah yang bukan merupakan tindak pelanggaran perpajakan Daerah, maka Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk, menerbitkan:
 - a. SKPDKBT; atau
 - b. SKPDN
- (2) Apabila terdapat kekeliruan di bidang perpajakan daerah yang merupakan tindak pelanggaran perpajakan Daerah, Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Aparat Penegak hukum yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Untuk membayar atau menyetorkan Pajak Daerah digunakan SSPD yang disediakan oleh DPPKD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setiap hari kerja oleh Wajib Pajak atau diberikan oleh petugas DPPKD kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala DPPKD dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. ¶

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VIII

TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu **Pajak Hotel**

Pasal 23

- (1) Pajak Hotel merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atas pembayaran oleh Subjek Pajak terhadap pelayanan yang disediakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (3) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (4) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (5) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah fasilitas:
 - a. telepon;
 - b. facsimile;
 - c. teleks;
 - d. internet;
 - e. fotokopi;
 - f. pelayanan cuci;
 - g. seterika;
 - h. transportasi; dan
 - i. fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Pasal 24

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif pajak hotel adalah 10%.
- (3) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mencantumkan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada Hotel beserta pajaknya di dalam bon penagihan/bill atau sejenisnya.
- (2) Dalam hal wajib pajak tidak mencantumkan pajak dalam bon penagihan/bill/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembayaran yang diterima Hotel sudah termasuk jumlah pajaknya.

Pasal 26

- (1) Kepala DPPKD dapat menetapkan besaran pajak terutang berdasarkan pemeriksaan/penelitian lapangan.
- (2) Hasil pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
- (3) Nilai besaran pajak ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 27

- (1) Instansi Pemerintah yang memanfaatkan jasa pelayanan hotel serta fasilitasnya dan anggarannya berasal dari APBN/APBD dapat memotong langsung jumlah pajak dan menyetorkan ke Kas Daerah/Bendaharawan Penerima.
- (2) Bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar oleh wajib pajak dalam penghitungan SPTPD.

Bagian Kedua Pajak Restoran

Pasal 28

- (1) Pajak Restoran merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atas pembayaran oleh Subjek Pajak terhadap pelayanan yang disediakan Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
- (3) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli di tempat pelayanan atau di tempat lain.
- (5) Dikecualikan dari Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilainya tidak melebihi batas Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari.

Pasal 29

Bendahara Pengeluaran membantu memotong/memungut Pajak Restoran atas kegiatan makan minum dan pengadaan catering yang ada pada masing-masing Satuan Kerja.

Pasal 30

- (1) Kepala DPPKD dapat menetapkan besaran pajak terutang berdasarkan pemeriksaan/penelitian lapangan.
- (2) Hasil pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai nilai penjualan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan keputusan Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Nilai penjualan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar pada restoran.
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 %.
- (3) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) wajib mencantumkan jumlah pembayaran yang harus dibayar kepada restoran di dalam bon penagihan/bill atau sejenisnya.
- (2) Khusus untuk jenis pelayanan yang disediakan orang pribadi atau Badan yang mengusahakan jasa boga/katering dengan cara perjanjian kontrak dengan Subjek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), maka jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah senilai harga kontrak.
- (3) Dalam hal wajib pajak Restoran tidak mencantumkan pajak dalam bon penagihan/bill/atau sejenisnya, maka pembayaran yang diterima Restoran sudah termasuk jumlah pajaknya.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Subjek Pajak Restoran yang melakukan perikatan perjanjian kontrak dengan Wajib Pajak Restoran adalah Instansi Pemerintah, maka kontrak yang telah selesai diproses wajib disampaikan kepada DPPKD untuk dilakukan pengawasan pelaksanaan penghitungan dan pembayaran Pajak Restorannya.
- (2) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya pelaksanaan proses kontrak dimaksud.

**Bagian Ketiga
Pajak Hiburan**

Pasal 34

- (1) Pajak Hiburan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atas pembayaran oleh Subjek Pajak terhadap jasa penyelenggaraan hiburan yang disediakan penyelenggara hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.
- (3) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (4) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (5) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. pameran;
 - d. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - e. pacuan kuda, hiburan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - f. refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
 - g. pertandingan olah raga.
 - h. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
- (3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, dan permainan ketangkasan, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 50%.
- (5) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak Hiburan wajib mencantumkan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara hiburan di dalam karcis tanda masuk atau sejenisnya.
- (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan jumlah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak.

Pasal 37

- (1) Sebelum membuat/mencetak karcis tanda masuk atau sejenisnya Wajib Pajak Hiburan harus mengajukan permohonan kepada Kepala DPPKD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan atas permohonan pembuatan pencetakan karcis tanda masuk atau sejenisnya dengan menerbitkan keputusan persetujuan.
- (3) Dalam hal Kepala DPPKD tidak mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala DPPKD tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (5) Wajib Pajak Hiburan yang telah mendapat persetujuan untuk membuat/mencetak karcis tanda masuk atau sejenisnya, wajib menyampaikan kontrak atau perjanjian dan sejenisnya dengan pihak percetakan kepada Kepala DPPKD.
- (6) Penyampaian kontrak atau perjanjian dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah untuk melakukan pengawasan, penghitungan dan pembayaran Pajak Hiburan yang bersangkutan.
- (7) Penyampaian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam jangka waktu paling lama adalah 3 (tiga) hari setelah selesai dilaksanakannya proses kontrak dimaksud.

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara hiburan wajib menyampaikan laporan potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
- (2) Untuk hiburan yang diadakan secara terus menerus, maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) Untuk hiburan yang penyelenggaraannya diadakan secara berkala atau sewaktu-waktu saja, maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. rencana jumlah pemberian potongan harga dan tiket yang diberikan cuma-cuma dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan hiburan dimulai.
 - b. realisasi jumlah pemberian potongan harga dan tiket yang diberikan secara cuma-cuma dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelenggaraan hiburan selesai.

- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditujukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penghitungan dan pembayaran Pajak Hiburan.

Bagian Keempat Pajak Reklame

Pasal 39

- (1) Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang dibayar berdasarkan surat ketetapan Pajak oleh Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak atau Subjek Pajak atas pembayaran terhadap pemasangan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (4) Dalam hal pengguna reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung menyelenggarakan reklame, maka Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau Badan dimaksud.
- (5) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:
 - a. reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain/spanduk;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame perusahaan lain pada merek toko atau dinding bangunan rumah/toko;
 - h. reklame udara;
 - i. reklame suara;
 - j. reklame film/slide; dan
 - k. reklame peragaan.
- (6) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) sebelum menyelenggarakan reklame wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada DPPKD

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum diselenggarakannya pemasangan reklame dengan melampirkan:
 - a. lokasi, jenis, jumlah dan lama pemasangan reklame;
 - b. surat pernyataan bersedia membongkar reklame yang sudah habis masa berlakunya; dan
 - c. surat izin dari pemilik lahan dan/atau bangunan apabila reklame dipasang di tanah dan/atau bangunan milik orang pribadi atau Badan.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Pihak Ketiga, dengan melampirkan:
 - a. perjanjian kontrak dengan pengguna reklame;
 - b. lokasi, jenis, jumlah, dan lamanya pemasangan reklame;
 - c. surat pernyataan kesediaan membuka sendiri reklame yang sudah habis masa berlaku pemasangannya; dan
 - d. surat izin dari pemilik lahan dan/atau bangunan apabila reklame dipasang di tanah dan/atau bangunan milik orang pribadi atau Badan.

Pasal 41

- (1) Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala DPPKD atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima dan memberikan keputusan penetapan besarnya pokok Pajak Reklame terutang.
 - b. menolak dan memberikan suatu keputusan penolakan dengan menyampaikan alasan penolakan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala DPPKD tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR.
- (2) Untuk reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai kontrak yang terdapat pada bukti kontrak.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
 - a. jenis bahan yang dipergunakan;
 - b. lokasi penempatan;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. jumlah; dan
 - e. ukuran media reklame.

- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan nilai sewa reklame (NSR) sebagai dasar pengenaan pajak adalah:

NSR =

$$P \times L \times Mk \times (\text{tarif NJOP} + (KT \times \text{tarif NJOP})) \times NFJ \times LP \times \text{Jumlah}$$

Keterangan :

P	= Panjang (m)
L	= Lebar (m)
Mk	= jumlah muka
NJOP	= tarif NJOP (Rp)
KT	= ketinggian (%)
NFJ	= nilai fungsi jalan (indeks)
LP	= lama pemasangan (tahunan/mingguan)
Jumlah	= jumlah reklame

Pasal 43

Indeks NJOP, nilai fungsi jalan dan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari perhitungan nilai sewa reklame.
- (2) Besaran Pokok Pajak Reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (5) dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

Penetapan Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan memperhatikan jumlah, luas dan penayangan/peragaan reklame sebagai berikut :

- a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya adalah ukuran luasnya reklame;
- b. reklame kain/*spanduk* adalah lembaran reklame;
- c. reklame melekat/*stiker* dan selebaran adalah per seratus lembar reklame;
- d. reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah lembaran reklame;
- e. reklame apung adalah besarnya reklame yang ditambalkan;
- f. reklame perusahaan lain pada merek toko dan dinding bangunan toko adalah luasnya reklame;
- g. reklame film/*slide* adalah berapa kali ditayangkannya reklame;
- h. reklame peragaan adalah berapa kali diperagakannya reklame;
- i. reklame udara adalah jumlah reklame dimaksud; dan
- j. reklame suara adalah berapa kali disampaikan reklame.

Pasal 46

- (1) Untuk semua jenis reklame yang mempromosikan rokok, besarnya pajak ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari pajak terhutang
- (2) Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf berada di dalamnya.
- (3) Reklame yang tidak berbentuk persegi, dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan persegi.
- (4) Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- (5) Apabila suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (6) Apabila suatu reklame berhubungan dengan lokasi dapat digolongkan dalam lebih dari satu lokasi, pajaknya ditetapkan menurut Nilai Fungsi jalan yang indeksinya paling tinggi.
- (7) Apabila jangka waktu pemasangan kurang dari 1 (satu) bulan maka dianggap 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila terjadi penggantian tema produk suatu reklame sebelum habis jangka waktu pemasangan, maka reklame dianggap sebagai pemasangan baru dan kembali dikenakan Pajak

Pasal 47

- (1) Untuk reklame *billboard* yang sudah habis jangka waktu Pajak Reklamennya, Wajib Pajak Reklame wajib memberitahukan secara tertulis kepada DPPKD untuk memperpanjang jangka waktu pemasangan reklame dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo dimaksud.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, maka DPPKD memberitahukan kepada Wajib Pajak Reklame untuk dilaksanakan pembongkaran dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan oleh Wajib Pajak Reklame.
- (3) Apabila jangka waktu pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah lewat, maka DPPKD dapat melakukan pembongkaran dengan biaya pembongkaran dibebankan kepada Wajib Pajak Reklame.
- (4) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah diperhitungkan dan menjadi titipan di DPPKD pada saat ditetapkannya pokok Pajak Reklame terutang terhadap Wajib Pajak Reklame.
- (5) Perhitungan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan memperhatikan jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jumlah, dan ukuran media reklame.

- (6) Apabila pembongkaran reklame *billboard* dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak, maka biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada Wajib Pajak Reklame dimaksud.

Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan

Pasal 48

- (1) Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atas pembayaran oleh Subjek Pajak atas penggunaan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.
- (4) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi yang dapat menggunakan tenaga listrik.

Pasal 49

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 50

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan pemakaian kwh/variabel yang ditagih dalam rekening listrik; dan
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

Pasal 51

- (1) Tarif Pajak Penerangan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 52

Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1).

Pasal 53

- (1) Dalam hal Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) dan ayat (3), maka Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak mengadakan Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang hak dan kewajiban, tata cara penetapan, dan pemungutan/penagihan Pajak Penerangan Jalan yang terutang.

Bagian Keenam Pajak Parkir

Pasal 54

- (1) Pajak Parkir merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atas pembayaran oleh Subjek Pajak terhadap jasa penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- (3) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (4) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
- (5) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pelataran parkir;
 - b. gedung parkir;
 - c. penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
 - d. garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran; dan
 - e. bangunan umum yang digunakan untuk tempat parkir.

- (6) Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:
- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 55

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Besar Pokok Pajak Parkir yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Parkir wajib mencantumkan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir di dalam karcis tanda parkir atau sejenisnya.
- (2) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan jumlah Pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak
- (3) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibedakan untuk tiap jenis kendaraan bermotor antara lain:
 - a. sepeda motor;
 - b. mini bus;
 - c. bus ukuran sedang/roda 4 (empat); dan
 - d. bus ukuran besar/roda 6 (enam) ke atas.
- (4) Penetapan jumlah pembayaran sebagai tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan faktor luas lahan yang dipakai untuk parkir.

Pasal 57

- (1) Sebelum membuat/mencetak karcis tanda parkir atau sejenisnya Wajib Pajak Parkir harus mengajukan permohonan kepada Kepala DPPKD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima harus memberikan keputusan atas permohonan pembuatan pencetakan karcis tanda parkir atau sejenisnya dengan menerbitkan keputusan persetujuan.

- (3) Dalam hal Kepala DPPKD tidak mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala DPPKD tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (5) Wajib Pajak Parkir yang telah mendapat persetujuan untuk membuat/mencetak karcis tanda masuk atau sejenisnya, wajib menyampaikan kontrak atau perjanjian dan sejenisnya dengan per cetakan kepada Kepala DPPKD.
- (6) Penyampaian kontrak atau perjanjian dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah untuk melakukan pengawasan, penghitungan dan pembayaran Pajak Parkir yang bersangkutan.
- (7) Penyampaian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam jangka waktu paling lama adalah 3 (tiga) hari setelah selesai dilaksanakannya proses kontrak dimaksud.

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak Parkir yang memberikan potongan harga parkir atau parkir cuma-cuma, wajib menyampaikan laporan tentang pemberian potongan harga atau parkir cuma-cuma dimaksud dalam bulan yang berjalan paling lama tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya kepada Kepala DPPKD.
- (2) Penyampaian laporan oleh penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka pengawasan penghitungan dan pembayaran Pajak Parkir.

Bagian Ketujuh Pajak Air Tanah

Pasal 59

- (1) Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak yang dibayar berdasarkan surat ketetapan pajak Kepala DPPKD kepada Wajib Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak Air Tanah adalah:
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli warisnya; dan
 - b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

Pasal 60

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah.
- (2) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian, dan perikanan rakyat serta peribadatan.

Pasal 61

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak Air Tanah menyampaikan pemberitahuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah kepada Kepala DPPKD.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan antara lain:
 - a. Surat Izin pengambilan air tanah dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. Surat izin tempat usaha/HO dari Badan Perizinan Penanaman Modal Pengadaan Barang Jasa (BP2MPBJ);
 - c. surat pernyataan bersedia mempergunakan alat pengukur atau meteran air dalam pengambilan air tanah; dan
 - d. rencana pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 64

- (1) Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diterima, harus memberikan ketetapan pajak kepada yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Kepala DPPKD menolak dan/atau belum dapat memberikan ketetapan pajak atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1), Kepala DPPKD harus menyampaikan secara tertulis disertai alasan penolakan atau penangguhan kepada Wajib Pajak Air Tanah.
- (3) Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak menerima surat penolakan atau penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melengkapi kembali lampiran pemberitahuan sesuai alasan penolakan.
- (4) Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal pemberitahuan yang sudah dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, harus memberikan ketetapan pajak kepada yang bersangkutan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) telah lewat dan Kepala DPPKD tidak memberikan keputusan, pemberitahuan yang disampaikan tersebut dianggap diterima.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Wajib Pajak Air Tanah sebagai pengambil air tanah, maka faktor yang dihitung untuk penetapan NPAT-nya adalah faktor pengambilan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagai pemanfaat air tanah, maka faktor yang dihitung untuk penetapan NPAT-nya adalah faktor pemanfaatan.

Pasal 66

Faktor yang dipertimbangkan untuk menghitung NPAT bagi pemanfaatan air tanah, pemakai/pemanfaat air tanah dikelompokkan sebagai berikut:

- a. non niaga yang dikategorikan dalam kelompok keperluan pemakaian sendiri adalah:
 1. institut/ perguruan tinggi swasta;
 2. kursus yang diselenggarakan swasta;
 3. lembaga swasta non komersil;
 4. rumah tangga mewah mempergunakan sumur bor; dan
 5. rumah sakit/ poliklinik swasta.
- b. niaga kecil atau industri kecil yang dikategorikan dalam kelompok keperluan pelayanan umum adalah:
 1. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
 2. penginapan, losmen dan pemondokan;
 3. rumah makan/ restoran kecil;
 4. laboratorium/ praktek dokter;
 5. kantor pengacara dan kantor notaris;
 6. hotel melati/ non bintang;
 7. perdagangan kecil lainnya, yakni:
 - a) koperasi;
 - b) bengkel kecil, tempat pencucian kendaraan bermotor;
 - c) kantor konsultan menengah kebawah; dan
 - d) percetakan kecil.

8. industri kecil dengan investasi dibawah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), yakni:
 - a) industri tahu/tempe;
 - b) industri furnitur dan sejenisnya;
 - c) binatu/laundry; dan
 - d) industri rumah tangga lainnya;
9. industri bidang perikanan/peternakan dengan investasi dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. niaga besar yang dikategorikan dalam kelompok keperluan usaha adalah:
 1. hotel bintang satu sampai bintang lima;
 2. apartemen;
 3. kolam renang;
 4. bank;
 5. restoran besar;
 6. bengkel besar/ service station;
 7. Perseroan Terbatas/BUMN/BUMD;
 8. perdagangan niaga besar lainnya, yakni :
 - a) super market dan toserba;
 - b) fitnes centre;
 - c) pusat perkantoran;
 - d) percetakan besar; dan
 - e) Pool/garase kendaraan umum.
 9. industri besar, yakni:
 - a) pabrik es;
 - b) pabrik makanan dan minuman; dan
 - c) industri air mineral.
 10. pabrik/industri pengolahan, yakni:
 - a) pabrik sepatu;
 - b) pabrik konveksi; dan
 - c) pabrik kaca/gelas/keramik.

Pasal 67

- (1) Untuk menerbitkan surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), DPPKD mengumpulkan data, keterangan dan informasi berkaitan dengan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Wajib Pajak.
- (2) Data, keterangan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penetapan NPAT yang bersangkutan.

Pasal 68

Apabila dalam penghitungan pajak terdapat nilai pecahan, maka dilakukan pembulatan sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- b. antara Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sampai Rp1000,-(seribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp1000,- (seribu rupiah).

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 69

- (1) Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atas pengusaha sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (3) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (4) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (5) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 70

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga Pasaran umum sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Bupati.

Pasal 71

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1).

Bagian Kesembilan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 72

- (1) Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;

- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- ab. tanah serap (fullers earth);
- ac. tanah diatome;
- ad. tanah liat;
- ae. tawas (alum);
- af. tras;
- ag. yarosif;
- ah. zeolit;
- ai. basal;
- aj. trakkit; dan
- ak. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- (4) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (5) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 73

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai jual/nilai pasar atau harga standar mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual/nilai pasar atau harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan harga rata-rata mineral bukan logam dan batuan di kuari atau lokasi pengambilan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak = Volume x Nilai Pasar x 25%

BAB VIX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 75

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan secara jabatan atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak berdasarkan penetapan secara jabatan, dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (2) dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 76

- (1) Pemungutan pajak secara jabatan dapat dilakukan apabila:
 - a. wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atas transaksi/omzet usahanya;
 - b. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tetapi tidak lengkap dan atau tidak benar;
 - c. wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - d. petugas telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data omzet yang diperoleh melalui salah satu dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil kas opname;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha Wajib Pajak; dan
 - c. berdasarkan data pembanding.

Pasal 77

- (1) Seluruh Proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan atau diborongkan kepada pihak ketiga
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan dalam rangka proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak
- (3) Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Pasal 78

- (1) Dikecualikan dari proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan atau diborongkan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), adalah Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak PT. PLN.

Bagian Kedua Masa Pajak Daerah

Pasal 79

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Dikecualikan masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pajak Hiburan,
 - b. Pajak Reklame, dan
 - c. Pajak Penerangan Jalan
- (3) Pengecualian Masa Pajak untuk Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah untuk penyelenggaraan hiburan untuk jangka waktu tertentu dan kurang dari 1 (satu) bulan.
- (3) Pengecualian Masa Pajak untuk Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai pendaftaran penyelenggaraan reklame dengan pembayaran pajak dibayar sekaligus dimuka, yakni:
1. reklame *megatron*, *videotron* (*dynamic board*, *video wall*);
 2. *billboard*/papan (bando jalan, jembatan penyeberangan orang, papan, *neon sign*, *neon box*);
 3. reklame berjalan/kendaraan; dan
 4. reklame suara permanen.
- b. jangka waktu 1 (satu) minggu, yakni :
1. reklame baliho;
 2. reklame kain/spanduk;
 3. reklame umbul-umbul; dan
 4. reklame *banner*.
- c. jangka waktu 1 (satu) kali penyelenggaraan, yakni :
1. reklame selebaran/brosur/*leaflet*;
 2. reklame suara tidak permanen; dan
 3. reklame peragaan tidak permanen.
- (4) Pengecualian Masa Pajak untuk Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah berdasarkan penghitungan pembayaran oleh PT. PLN yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pembayaran dan Penyetoran Pajak Terutang

Pasal 80

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 81

- (1) Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dikecualikan dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari tenaga listrik PT. (Persero) PLN.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 82

- (1) Pajak terutang dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Penagihan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STPD.

Bagian Kedua Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Terutang

Pasal 83

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui DPPKD untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang.
- (2) Mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pembayaran bunga 2% (dua persen) perbulan.

Pasal 84

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto copy SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dari pajak terutang yang diajukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rincian terutang untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 85

DPPKD mengumpulkan, menela'ah dan memberikan saran atau pertimbangan terhadap pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).

Pasal 86

- (1) Bupati melalui Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sejak Surat Permohonan Mengangsur atau Menunda Pembayaran diterima, harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan yang diajukan.
- (3) Terhadap permohonan yang diterima, Kepala DPPKD mengeluarkan Surat Keputusan Pembayaran Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

- (4) Wajib Pajak wajib menandatangani pada bagian yang ditentukan dari Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bukti menyetujui keputusan yang telah ditetapkan.

Pasal 87

- (1) Penetapan jangka waktu pembayaran angsuran pajak terutang paling lama 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal keputusan diberikan.
- (2) Besarnya pokok pajak angsuran adalah jumlah pajak terutang yang diangsur dibagi dengan jumlah bulan angsuran yang telah ditetapkan.
- (3) Perhitungan bunga 2% (dua persen) sebagai denda administrasi dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran pajak yang terutang.
- (4) Pembayaran angsuran pajak setiap bulan adalah jumlah pokok pajak angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah bunga yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 88

- (1) Penetapan jangka waktu penundaan pembayaran pajak terutang paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal keputusan diberikan.
- (2) Perhitungan bunga 2% (dua persen) sebagai denda administrasi dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda pembayarannya dikalikan jumlah bulan penundaan.
- (3) Pembayaran pajak terutang yang ditunda pembayarannya dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Pasal 89

Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama, dan sebaliknya.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 90

- (1) Kepala DPPKD dalam menagih pajak dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. ditemukan pajak daerah dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian terhadap SPTPD terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dihitung dengan menambahkan jumlah kekurangan pajak dengan bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 91

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi pajak terutang setelah lewat jatuh tempo pembayaran pajaknya, diberikan Surat Peringatan.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak dimaksud.
- (3) Berdasarkan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Surat Peringatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan, maka Kepala DPPKD menerbitkan Surat Paksa.
- (5) Penagihan Pajak terutang dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan penetapan pajak, mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 93

Pengecualian dari penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo yang telah ditetapkan, apabila:

- a. diketahui atau ditemukan Wajib Pajak atau Pengguna Pajak akan meninggalkan wilayah Indonesia untuk jangka waktu tidak terbatas atau berniat untuk tidak kembali ke Indonesia;
- b. diketahui atau ditemukan Wajib Pajak atau Pengguna Pajak memindahkan aset yang dimiliki atau dikuasai untuk menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia;
- c. terdapat bukti atau keterangan bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan Usahanya atau menggabungkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan ke dalam bentuk lain;

- d. terdapat keterangan bahwa Badan Usaha sebagai Wajib Pajak atau Pengguna Pajak bersangkutan akan dibubarkan oleh Pemerintah; dan
- e. terjadinya penyitaan atas aset Wajib Pajak atau Pengguna Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan

BAB XII PENYITAAN

Pasal 94

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala DPPKD menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap barang bergerak dan atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak wajib membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang di wilayah Obyek Pajak, dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak dan Saksi-saksi.
- (5) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang yang disita, atau di tempat barang yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (7) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. kata "SITA";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau merubah barang yang disita.

Pasal 95

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 96

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu.
- (2) Barang milik Wajib Pajak atau Pengguna Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak, antara lain:
 - a. kendaraan bermotor;
 - b. perhiasan;
 - c. uang tunai;
 - d. deposito berjangka;
 - e. tabungan;
 - f. saldo rekening koran;
 - g. giro atau bentuk lainnya;
 - h. piutang; dan
 - i. penyertaan modal pada perusahaan lain.
- (3) Barang milik Wajib Pajak atau Pengguna Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang tidak bergerak, antara lain :
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan
 - c. kapal dengan isi tertentu.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, kepala perwakilan perusahaan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, yang berada di tempat kedudukan atau di tempat tinggal maupun di tempat lain dari yang bersangkutan
- (5) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi pajak terutang dan biaya penagihan pajak.

Pasal 97

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:
 - a. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
 - b. ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala DPPKD menerbitkan Surat Pembatalan Sita;
- (3) Penyitaan dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala DPPKD dan disampaikan kepada Wajib Pajak atau Pengguna Pajak melalui Juru Sita Pajak Daerah apabila Wajib Pajak atau Pengguna Pajak yang bersangkutan telah melunasi pajak terutang dan biaya penagihan pajak.

BAB XIII

LELANG

Pasal 98

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi dan membayar pajak terutang dan/atau biaya penagihan pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka Kepala DPPKD mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.
- (2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk :
 - a. uang tunai;
 - b. deposito berjangka;
 - c. saldo rekening koran;
 - d. giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan;
 - e. saham atau surat berharga lainnya;
 - f. piutang; dan
 - g. penyertaan modal pada perusahaan lain.
- (3) Hasil penjualan secara lelang oleh Kantor Lelang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk membayar pajak terutang dan biaya penagihan pajak yang bersangkutan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah lewat, maka barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan untuk membayar pajak terutang dan biaya penagihan pajak yang bersangkutan.
- (5) Cara memperhitungkan pembayaran pajak terutang dan biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. uang tunai disetor ke Kas Daerah atau bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening bendahara khusus penerimaan atau bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Pejabat yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat yang bersangkutan;
 - d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dijual oleh Pejabat yang bersangkutan;
 - e. piutang dibuat Berita Acara Persetujuan tentang pemindahan hak menagih dari Wajib Pajak atau Pengguna Pajak kepada Pejabat yang bersangkutan; dan
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan Akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Pengguna Pajak kepada Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 99

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilaksanakan paling cepat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan;
- (3) Pengumuman lelang untuk barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dilakukan 2 (dua) kali melalui media massa.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa tapi dapat dilaksanakan dengan menempelkan pada Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah atau pada tempat umum lainnya di Daerah
- (5) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah media massa yang terbitnya harian dengan wilayah peredarannya minimal dalam Provinsi Sumatera Barat.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 100

- (1) Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kepala DPPKD.
- (3) Pengecualian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Wajib Pajak yang bersangkutan dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 101

- (1) Sebelum dilakukan pembetulan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah oleh DPPKD.

- (2) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah, maka Surat Ketetapan Pajak atau STPD tersebut dibetulkan dengan menerbitkan Salinan Surat Keputusan Pembetulan Penetapan Pajak Daerah.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, sejak tanggal surat permohonan pembetulan atau ditemukannya kesalahan oleh Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari, sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan dimaksud.
- (5) Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD yang sudah dibetulkan harus dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal surat keputusan atau STPD dimaksud diterima.

Pasal 102

- (1) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau pembetulan STPD, maka surat ketetapan pajak atau STPD yang semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Sebelum disimpan sebagai arsip Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "DIBATALKAN".

Pasal 103

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembetulan penetapan pajak, maka Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk harus menyampaikan penolakan kepada Wajib Pajak.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan surat penolakan belum diterima oleh Wajib Pajak, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 104

- (1) Kepala DPPKD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.

- (3) Pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan atas usulan Kepala DPPKD atau atas usulan dari pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (4) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal surat ketetapan pajak yang bersangkutan diterima.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala DPPKD dengan melampirkan:
 - a. alat bukti atau fakta baru yang berkaitan dengan alasan permohonan pembatalan ketetapan pajak;
 - b. surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan pembatalannya; dan
 - c. dokumen lain yang mendukung pengajuan permohonan.

Pasal 105

- (1) Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Pembatalan atau usulan pembatalan diterima, harus memberikan keputusan atas pembatalan yang diajukan setelah permohonan pembatalan dilakukan pembahasan.
- (2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKD dapat menolak atau menerima usulan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal usulan atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) diterima, Kepala DPPKD menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (4) Dalam hal usulan atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) ditolak, Kepala DPPKD menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (5) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan dimaksud.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala DPPKD tidak memberikan keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 106

- (1) Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4) tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban dari Wajib Pajak, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak yang baru.
- (2) Surat Ketetapan Pajak sebelumnya diberi tanda silang dan ditulis catatan "DIBATALKAN" serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang berwenang melaksanakannya.

- (3) Terhadap Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan Daerah.

Pasal 107

Kepada Wajib Pajak yang telah menerima Surat Ketetapan Pajak yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat ketetapan pajak yang baru diterima.

Bagian Ketiga

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 108

- (1) Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kekhilafan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; dan
 - b. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (4) Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disebabkan oleh karena:
 - a. Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD, atau
 - b. ditemukan data baru, dan/atau
 - c. data semula belum lengkap

Pasal 109

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (3) huruf a disampaikan kepada Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Pengecualian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan:
- a. mencantumkan alasan yang jelas atas terjadinya keterlambatan disertai pernyataan kekhilafan dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
 - b. melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 110

- (1) Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak tanggal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) diterima, harus memberikan keputusan terhadap permohonan yang diajukan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk menuliskan catatan atau keterangan pada SSPD yang bersangkutan jumlah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang disetujui dan kemudian membubuhkan tanda tangan dan nama jelas.
- (3) SSPD yang telah diberikan catatan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal pemberian catatan atau keterangan dibubuhkan pada SSPD dimaksud.
- (4) Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam sejak diterimanya SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan pembayaran pajaknya.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk menuliskan catatan atau keterangan pengenaan sanksi 2% (dua persen) perbulan pada SSPD yang bersangkutan dan membubuhkan tanda tangan dan nama jelas.
- (6) SSPD yang telah diberi catatan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal pemberian catatan yang dibubuhkan pada SSPD dimaksud.
- (7) Dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala DPPKD menerbitkan STPD.
- (8) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal STPD ditetapkan.
- (9) Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam sejak diterimanya STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib melakukan pembayaran pajaknya.

Pasal 111

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (3) huruf b disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak kepada Kepala DPPKD.

- (2) Pengecualian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan:
 - a. mencantumkan alasan yang jelas atas terjadinya SPTPD tidak diisi atau perbedaan data dalam pengisian SPTPD disertai pernyataan kekhilafan dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
 - b. melampirkan surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

Pasal 112

- (1) Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, sejak tanggal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) diterima, harus memberikan keputusan terhadap permohonan yang diajukan.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Ketetapan Pengurangan atau Penghapusan Denda atau Kenaikan Pajak.
- (3) Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan jumlah pengurangan/penghapusan denda atau pengurangan/penghapusan kenaikan pajak dan harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal surat ditetapkan.
- (4) Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan/penghapusan denda atau kenaikan pajak dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam sejak diterimanya surat ketetapan pengurangan/penghapusan denda atau kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan pembayaran pajak beserta denda atau kenaikan pajaknya.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala DPPKD menerbitkan Surat Ketetapan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Denda atau Kenaikan Pajak.
- (6) Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal surat ditetapkan.
- (7) Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam sejak diterimanya surat ketetapan penolakan pengurangan atau penghapusan denda atau kenaikan pajak, wajib melakukan pembayaran pajak beserta denda kenaikan pajaknya.

BAB XV
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada Bupati melalui Kepala DPPKD .
- (2) Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberikan keputusan.
- (3) Keputusan Kepala DPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala DPPKD tidak memberikan keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 114

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mencantumkan alasan secara jelas, serta melampirkan:

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya dari pemohon yang masih berlaku; dan
- b. Foto kopi NPWPD.

Pasal 115

- (1) Untuk memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), Bupati membentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari Pejabat yang terkait dengan Perpajakan Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian terhadap berkas dan kelengkapan dari permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila berkas dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, Tim melanjutkan pengkajian terhadap permohonan yang diajukan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal berkas permohonan diterima, harus memberikan suatu pertimbangan terhadap pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKD.
- (5) Kepala DPPKD memberikan keputusan menerima sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.

- (6) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa menerima sebagian atau seluruhnya pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, maka diperhitungkan dari jumlah pokok pajak yang terutang;
- (7) Dalam hal pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak di atas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus melalui konsultasi dan mendapat persetujuan DPRD;

Pasal 116

- (1) Apabila Bupati menolak memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak, maka dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal keputusan menolak diterima, Kepala DPPKD harus menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pajak.
- (2) Surat Keputusan Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal surat ditetapkan.

Pasal 117

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Keputusan Pemberian atau Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2), wajib membayar pajak yang terutang dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal Surat Keputusan dimaksud diterima.

Pasal 118

Bupati dapat memberikan pembebasan pajak dengan pertimbangan antara lain:

- a. usaha sebagai objek pajak ditutup atau mengalami pailit; dan
- b. usaha sebagai objek pajak baru berdiri dan beroperasi paling lama untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak tanggal berdiri atau beroperasinya usaha dimaksud.

Pasal 119

Bupati dapat menolak pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dengan pertimbangan antara lain ;

- a. Wajib Pajak tidak memberikan alasan cukup jelas dan tidak rasional;
- b. kenyataan ditemui dilapangan tidak sesuai dengan alasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak; dan
- c. ditetapkan kebijakan khusus di bidang perpajakan Daerah oleh Bupati.

BAB XVI
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 120

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala DPPKD atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap materi atau isi dari penetapan tentang jumlah pajak yang terutang yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan untuk setiap jenis pajak dan satu masa tahun pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal surat ketetapan diterima oleh Wajib Pajak.
- (4) Pengecualian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah apabila Wajib Pajak dapat menunjukan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pasal 121

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan data/bukti keputusan penetapan pajak yang salah.
- (2) Surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal penanda tangan dilakukan oleh pihak lain harus melampirkan surat kuasa.
- (3) Wajib Pajak atau kuasanya dalam menyampaikan surat permohonan keberatan harus melampirkan foto copy surat ketetapan pajak yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, harus melampirkan bukti berkaitan dengan kesalahan penetapan pajak tersebut.

Pasal 122

- (1) Kepala DPPKD dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala DPPKD tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 123

- (1) DPPKD bertugas melakukan penelitian kelengkapan administrasi dan kebenaran isi permohonan, dan melakukan pengkajian terhadap alasan pengajuan keberatan.
- (2) Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal Surat Pengajuan Keberatan diterima, harus menyampaikan pertimbangan berupa diterima, ditolak atau ditambahnya jumlah pajak yang terutang atas pengajuan keberatan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pertimbangan diterima, Bupati memberikan keputusan menerima, menolak keberatan atau menambah besarnya pajak terutang.
- (4) Atas keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DPPKD menerbitkan Surat Keputusan Menerima Keberatan, Menolak Keberatan atau Menambah Jumlah Ketetapan.
- (5) Surat Keputusan menolak atau menambah jumlah ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengganti surat ketetapan pajak atau STPD semula.
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 124

- (1) Pengajuan permohonan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan, tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan dan tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib Pajak untuk memenuhi ketentuan dimaksud.

Pasal 125

- (1) Kepala DPPKD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas surat keputusan keberatan pajak daerah.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perpajakan Daerah.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan yang jelas kepada Kepala DPPKD dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan, sejak tanggal salinan Surat Keputusan Keberatan diterima.
- (4) Kepala DPPKD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal surat permohonan perbaikan diterima, harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, Kepala DPPKD tidak memberikan keputusan, maka perbaikan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 126

Dalam hal permohonan perbaikan atas Surat Keputusan Keberatan Pajak diterima, maka Wajib Pajak harus membayar pajak yang terutang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (4) diterima.

Pasal 127

Keputusan atas keberatan yang diajukan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak yang terutang.

Pasal 128

Pengajuan permohonan keberatan pajak tidak menunda kewajiban Wajib Pajak membayar pajak dan penagihan pajak yang terutang.

Bagian Kedua Bandung

Pasal 129

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan penolakan pembatalan ketetapan pajak yang diterbitkan Kepala DPPKD.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak tanggal surat keputusan diterima.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyampaikan alasan yang jelas serta melampirkan salinan keputusan penetapan penolakan pembatalan ketetapan pajak dimaksud.
- (4) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar dan penagihan pajak yang terutang.

Pasal 130

- (1) Permohonan banding diajukan untuk setiap satu keputusan penolakan pembatalan pajak terutang.
- (2) Dalam proses permohonan banding dapat diajukan, Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Banding yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapuskan dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak yang bersangkutan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal Pengadilan Pajak yang bersangkutan melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Permohonan Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan banding kembali.

Pasal 131

Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) hanya dapat diajukan terhadap ketetapan pajak yang terutang sudah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 132

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pertama pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

BAB XVII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 133

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala DPPKD .
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Penerima dan Pembayar berdasarkan :
 - a. perhitungan Wajib Pajak;
 - b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

- c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
 - (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan data Wajib Pajak, masa pajak, jumlah kelebihan pembayaran pajak terutang disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto kopi NPWPD.

Pasal 134

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala DPPKD.

Pasal 135

- (1) Kepala DPPKD atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala DPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya/sebagian atau menolak pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) diterima, maka kepala DPPKD menerbitkan SKPDLB;
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) ditolak, maka kepala DPPKD menerbitkan Surat Keputusan Menolak Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
- (5) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak tanggal surat keputusan ditetapkan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala DPPKD tidak memberikan keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 136

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak tanggal SKPDLB ditetapkan;

- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak lainnya;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat, Kepala DPPKD atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB XVIII **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

Pasal 137

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Wajib Pajak yang melakukan tindakan pidana di bidang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dinyatakan bersalah setelah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 138

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) DPPKD menginventarisasi pajak yang sudah kadaluarsa penagihannya dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKD menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Pajak Yang Kadaluarsa;
- (4) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah pajak dimaksud dikurangkan dari target penerimaan pajak daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 139

- (1) Penghapusan pajak yang kadaluarsa penagihannya bersamaan waktunya dengan pengadilan Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, ditangguhkan penetapannya sampai adanya keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap..
- (2) Apabila keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Wajib Pajak dimaksud diputuskan bersalah, penghapusan pajak kadaluarsa penagihan atas pajak terutangnya tidak dapat ditetapkan.
- (3) Apabila keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Wajib Pajak dimaksud diputuskan tidak bersalah, penghapusan pajak kadaluarsa penagihan atas pajak terutangnya dapat ditetapkan.

BAB XIX

KRITERIA WAJIB PAJAK, PENENTUAN BESARAN OMZET, DAN TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, SERTA TATA CARA PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Kriteria Wajib Pajak

Pasal 140

- (1) Bupati menetapkan Kriteria Wajib Pajak berdasarkan pemberitahuan omzet dari Wajib Pajak atau hasil perhitungan DPPKD dengan menerbitkan Surat Keputusan Kriteria Wajib Pajak.
- (2) Penetapan Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai Wajib Pajak dalam kriteria pengusaha mikro
 - b. Pengusaha dengan omzet di atas Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai Wajib Pajak dalam kriteria pengusaha kecil;
 - c. Pengusaha dengan omzet di atas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai Wajib Pajak dalam kriteria pengusaha menengah;
 - d. Pengusaha dengan omzet di atas Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai Wajib Pajak dalam kriteria pengusaha besar.

Bagian Kedua Penentuan Besaran Omzet

Pasal 141

- (1) Besaran Omzet dihitung dari jumlah hasil usaha berupa penjualan atau pelayanan yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Jumlah hasil usaha berupa penjualan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk usaha atau pelayanan yang berkaitan dengan objek pajak daerah.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap usaha yang baru, dihitung dari tanggal dimulainya usaha sampai jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila hasil perhitungan omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau belum dapat dilakukan karena Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan atau pencatatan, maka perhitungannya dilakukan oleh DPPKD.

- (5) Hasil pengumpulan dan penginventarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan kegiatan usaha dan dilakukan penghitungan dengan tata cara yang lazim dilakukan oleh usaha bersangkutan.
- (6) Apabila tidak cukup data atau catatan yang diperlukan, maka DPPKD melakukan uji petik terhadap usaha dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Hasil uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan dasar penghitungan omzet 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembukuan atau Pencatatan

Pasal 142

- (1) Pengusaha dengan kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf c dan huruf d, wajib melakukan pembukuan atau pencatatan omzet usaha.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan secara ganda dan harus dilakukan secara tertib dengan tata cara akuntansi keuangan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 143

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dilakukan pemeriksaan terhadap pembukuan wajib pajak.

Pasal 144

- (1) Bentuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143, terdiri dari:
 - a. pemeriksaan lengkap;
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan ditempat Wajib Pajak meliputi pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang lazim digunakan untuk pemeriksaan pada tahun sebelumnya.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan:
 - a. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana;
 - b. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman sederhana.

Pasal 145

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap Pemeriksa, Pelaksana Pemeriksaan dan Wajib Pajak.

Pasal 146

- (1) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan wajib berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi Surat Perintah Pemeriksa;
 - b. memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis akan dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;
 - c. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - d. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - e. membuat laporan pemeriksaan;
 - f. memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - g. mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - h. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atas pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan Kantor wajib berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat panggilan yang ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat untuk memanggil Wajib Pajak agar datang ke kantor dalam rangka pemeriksaan;
 - b. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - c. membuat laporan pemeriksaan;
 - d. memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPTPD dengan hasil pemeriksaan;
 - e. mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang akan dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan;
 - f. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Pasal 147

Pelaksana pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa;
- b. pemeriksaan dilaksanakan di kantor pemeriksaan, di kantor Wajib Pajak atau ditempat usaha atau ditempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan wajib pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau pejabat;
- c. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, jika dipandang perlu;
- d. hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan;
- e. hasil pemeriksaan yang dilakukan seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
- f. terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- g. berdasarkan Laporan Pemeriksaan, diterbitkan SKPD dan STPD sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Pasal 148

- (1) Wajib Pajak pada saat diperiksa wajib berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut:

- a. memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui;
- c. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
- d. memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
- e. memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- f. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (2) Wajib Pajak pada saat diperiksa berhak:

- a. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;

- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
- c. meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPTPD.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 149

Ketentuan mengenai Bentuk Formulir dan Surat terkait dengan penyelenggaraan Pajak Daerah, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 150

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, penyelenggaraan perpajakan Daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Juli 2014

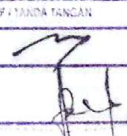
BUPATI DHARMASRAYA,

H. ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

H. BENNY MUKHTAR

LEGAL DRAFTING TERIMA DOKUMEN DIPERUMBA OLEH BADAN HUKUM & ORGANISASI SETDA DHARMASRAYA	
TANGGAL	SARAF / TANDA TANGAN
	

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2014 NOMOR ...29

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Dharmasraya

Nomor : 29 Tahun 2014

Tanggal : 23 Juli 2014

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	TARIF (Rp)	BATAS WAKTU PEMASANGAN	KET
1	Papan/bilboard/baliho/megatron/neon box bersinar / disinari				
	a. Luar ruangan	M ²	65,000	Per Tahun	
	b. Dalam ruangan	M ²	30,000	Per Tahun	
2	Reklame Kain, spanduk/umbul-umbul vertikal banner				
	a. terbuat dari kain	M ²	4,000	per minggu	
	b. terbuat dari plastik/vinyl	M ²	5,000	per minggu	
	c. baliho non permanen (konstruksi bambu)				
	1). Terbuat dari kain	M ²	5,500	per minggu	
	2). Terbuat dari plastik/vinyl	M ²	6,000	per minggu	
3	Reklame Melekat				
	a. Poster	lembar	975	per 1 kali penyelenggaraan	
	b. Stiker	lembar	975	per 1 kali penyelenggaraan	
	c. reklame dinding/gravity	meter	40,000	per tahun	
4	Selebaran	lembar	50,000	per 1 kali penyelenggaraan	
5	Reklame Berjalan dan atau kendaraan	unit	250,000	per tahun	
7	Balon Udara	buah	60,000	per minggu	
8	Slide Film				
		rol	7,000	kurang dari 10 hari	
		rol	1,500	10 s/d 20 hari	
		rol	3,700	21 s/d 30 hari	
		rol	2,800	diatas 30 hari	
9	suara				
		buah	5,625	kurang dari 20 hari	
		buah	1,125	20 s/d 30 hari	
		buah	3,375	30 hari	
10	Reklame Film				
	A. Film promosi				
	- dalam bioskop	buah	15,000	perhari pertunjukan	
	- luar bioskop	buah	140,000	perhari pertunjukan	
	B. Reklame Film				
		meter ²	7,500	kurang 10 hari	
		meter ²	1,500	10 s/d 20 hari	
		meter ²	3,750	20 s/d 30 hari	
		meter ²	2,800	diatas 30 hari	
11	Peragaan	kali	75,000	per 1 kali penyelenggaraan	
12	Reklame Penerangan				
		buah	2,250	perhari pertunjukan	
		buah	340,000	sekali pertunjukan	

NILAI KETINGGIAN PEMASANGAN REKLAME DAN NILAI FUNGSI JALAN

No	KETINGGIAN	BIAYA KETINGGIAN (%)
1	Diatas 15 meter	40
2	10 meter -15 meter	25
3	Dibawah 10 meter	10

NILAI FUNGSI JALAN DAN RUAS JALAN

NO	KAWASAN	WILAYAH / RUAS JALAN	NILAI FUNGSI JALAN
1	Kawasan A	Sepanjang Jalan Lintas Sumatera, meliputi:	3
		-Dalam Lingkungan Area Pasar	3
		-Dalam Lingkungan Objek Wisata	3
3	Kawasan C	Ruas jalan lain yang belum tertera	3

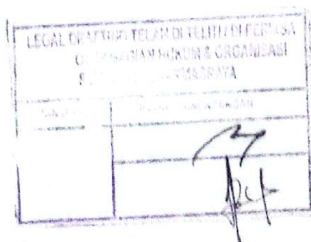


BUPATI DHARMASRAYA
H. ADI GUNAWAN

Lampiran II : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 22 Tahun 2014
Tanggal : 25 Mei 2014
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah

DAFTAR FORMULIR DAN SURAT:

1. Formulir Pendataan
2. Formulir Pendataan Pajak Air Tanah
3. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
8. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Pajak Daerah
9. Surat Pemberian/Penolakan Pembayaran Angsuran Pajak Daerah
10. Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah
11. Surat Pemberian/Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah
12. Surat Peringatan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah
13. Surat Penagihan Pajak Sebelum jatuh Tempo
14. Surat Tagihan Pajak Daerah
15. Surat Perintah Penyitaan
16. Berita Acara Pelaksanaan Sita
17. Surat Pembatalan Sita
18. Surat Permintaan Penetapan Lelang
19. Pengumuman Lelang
20. Surat Permohonan Pembetulan Sanksi Administrasi
21. Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Administrasi
22. Surat Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi
23. Surat Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi
24. Surat Persetujuan/Penolakan Permohonan Pembatalan Sanksi Administrasi
25. Surat Permohonan Pengurangan Pajak Daerah
26. Surat Permohonan Keringanan Pajak Daerah
27. Surat Permohonan Pembebasan Pajak Daerah
28. Surat Persetujuan/Penolakan Pengurangan Pajak Daerah
29. Surat Permohonan Keberatan Pajak Daerah
30. Surat Persetujuan/Penolakan Keberatan Pajak Daerah
31. Surat Permohonan Banding Pajak Daerah
32. Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah
33. Surat Keputusan Menerima/Menolak Permohonan Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah
34. Surat Keputusan Kadaluarsa Pajak Daerah
35. Surat Keputusan Penghapusan Pajak Daerah yang Kadaluarsa
36. Surat Keputusan Kriteria Wajib Pajak



BUPATI DHARMASRAYA
H. ADI SUNAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

DATA DIISI OLEH WAJIB OBJEK

1.	Nama Wajib Pajak	:	
2.	Nama Badan/ Merek Usaha	:	
3.	Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
	- Jorong/Jalan/RT	:	
	- Nagari	:	
	- Kecamatan	:	
	- Kabupaten	:	
	- Nomor Telepon	:	
	- Kode Pos	:	
4.	Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)		
	- Surat izin Gangguan	No.	Tanggal
	- Surat izin Usaha Kepariwisata	No.	Tanggal
	- Surat izin Gangguan	No.	Tanggal
	- Surat izin Gangguan	No.	Tanggal
5.	Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)		
	- Hotel - Restoran - Hiburan - Reklame - Penerangan Jalan - Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan - Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan - Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah - Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet - Lainnya		

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

6.	Nama Pemilik / Pengelola	:	
7.	Jabatan	:	
8.	Alamat Tempat Tinggal (melampirkan identitas yang dilaporkan)		
	- Dusun/Jalan - RT/RW/RK - Jorong / Nagari - Kecamatan - Kabupaten - Nomor Telepon - Kode Pos	:	
9.	Kewajiban Pajak		
	- Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan - Pajak Parkir - Pajak Air Tanah - Pajak Sarang Burung Walet - Pajak		

.....,201...

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

2. Formulir Pendataan Pajak Air Tanah

	PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Lintas Sumatera Km.4 Pulau Punjung - Telp/Facs (0754).40161	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH	Tanggal Pendataan
A. NPWPD			
B. NAMA WAJIB PAJAK			
C. ALAMAT WAJIB PAJAK			
D. NAMA USAHA			
E. ALAMAT TEMPAT USAHA			
F. PENGAMBILAN/PEMANFAATAN AIR TANAH			
G. NAGARI/ KECAMATAN			
H. TELEPHONE			
		Pulau Punjung, 201... Petugas Pendata, (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha			

3. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

Nomor

1. NAMA BADAN USAHA :
2. ALAMAT USAHA :
 - Jalan/No :
 - RT/RW :
 - Kelurahan/Kecamatan :
 - Nomor Telepon :
3. SURAT IZIN YANG DIMILIKI (Fotocopi dilampirkan) :
 - Nomor :
 - Nomor :
 - Nomor :
4. BIDANG USAHA :
5. NAMA PEMILIK/PENGELOLA : (Foto copi KTP/SIM/Identitas lain agar dilampirkan)
6. ALAMAT :
 - Jalan/No :
 - RT/RW :
 - Kelurahan/Kecamatan :
 - Nomor Telepon :
7. KEWAJIBAN PAJAK :
8. PERNYATAAN PEMILIK/PENGELOLA :
 Dengan menyadari sepenuhnya akan akibatnya termasuk sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampiran-lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.

Pulau Punjung,201...

(.....)

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	
Diterima tanggal	:
Nama Jelas/NIP	:
Tanda Tangan	:
TANDA TERIMA	
Nomor Formulir	:
Nama	:
Alamat	:

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

a.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)				No. Urut :
Masa :				
Tahun :				
Nama :				
Alamat :				
Nomor Pokok Wajib Pajak :				
Daerah/NPWP :				
Tanggal Jatuh Tempo :				
No.	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp.)	
1				
2				
3				
4				
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan huruf :				
PERHATIAN :				
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan				
2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
Pulau Punjung, 201...				
a.n. Kepala,				
Kabid				
(nama lengkap)				
NIP.				
TANDA TERIMA :				No. Urut:
NAMA :				
ALAMAT :				Pulau Punjung, 201...
NPWP :				Yang menerima,
				(tanda tangan)
				(nama lengkap)

5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung Telp/Fax: (0754) 40161

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)				No. Urut :
Masa :				
Tahun :				
Nama :				
Alamat :				
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/NPWP :				
Tanggal Jatuh Tempo :				
No.	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp.)	
1				
2				
3				
4				
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan huruf :				
PERHATIAN :				
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan				
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
Pulau Punjung,201... a.n. Kepala, Kabid				
(nama lengkap) NIP.				
TANDA TERIMA			No. Urut:	
NAMA	:			
ALAMAT	:		Pulau Punjung,201...	
NPWP	:		Yang menerima,	
			(tanda tangan)	
			(nama lengkap)	

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANGBAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)				No. Urut :
Masa :				
Tahun :				
Nama :				
Alamat :				
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/NPWP :				
Tanggal Jatuh Tempo :				
No.	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp.)	
1				
2				
3				
4				
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
		Jumlah Sanksi : a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan		
Dengan huruf :				
PERHATIAN :				
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan				
2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
Pulau Punjung, a.n. Kepala, Kabid (nama lengkap) NIP.				
TANDA TERIMA			No. Urut:	
NAMA :			Pulau Punjung, 201 .. Yang menerima, (tanda tangan) (nama lengkap)	
ALAMAT :				
NPWP :				

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPN)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

Masa :			
Tahun :			
Nama :			
Alamat :			
Nomor Pokok Wajib Pajak :			
Daerah/NPWP :			
Tanggal Jatuh Tempo :			
No.	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp.)
1			
2			
3			
4			
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf :			
Pulau Punjung,201... a.n. Kepala, Kabid (nama lengkap) NIP.			
TANDA TERIMA : NAMA : ALAMAT : NPWP :		No. Urut: Pulau Punjung,201... Yang menerima, (tanda tangan) (nama lengkap)	

8. Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Pajak Daerah

NAMA USAHA

SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN ANGSURAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :
Bapak Bupati Dharmasraya
C.q. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya
di
Pulau Punjung

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
N P W P D :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk pembayaran angsuran Pajak Daerah kepada Bapak/Ibuk untuk sebesar agar dapat menyetujuinya. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibuk, saya ucapkan terima kasih.

Pulau Punjung,
Pemohon,

(nama jelas)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN**
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG
PEMBERIAN/ PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN
PAJAK DAERAH

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya;

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA,

(nama Kepala DPPKD)

NAMA USAHA

SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :
Bapak Bupati Dharmasraya
C.q. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya
di
Pulau Punjung

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
N P W P D :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penundaan pembayaran Pajak Daerah kepada Bapak/Ibuk untuk sebesar agar dapat menyetujuinya. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibuk, saya ucapkan terima kasih.

Pulau Punjung,201...
Pemohon,

(nama jelas)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG
PEMBERIAN/ PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH**

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya;

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA,

(nama Kepala DPPKD)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

SURAT PERINGATAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK

Nomor :

Dengan hormat,

Kepada Wajib Pajak dengan data-data berikut:

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. Alamat :
- c. Nama Objek/Usaha:
- d. N P W P D :

Dengan ini kami sampaikan pada Saudara bahwa masa pajak saudara untuk bulan tahun Jenis Pajak telah jatuh tempo. Untuk itu agar saudara segera melunasi Pajak Daerah saudara dimaksud.

Demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan kepada Saudara untuk dapat dipedomani.

Pulau Punjung,201...

Kepala,

(.....)

Nip.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR :

TENTANG
PENAGIHAN PAJAK SEBELUM JATUH TEMPO

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN**
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG
PENAGIHAN PAJAK SEBELUM JATUH TEMPO

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya;

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA,

(Nama kepala DPPKD)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Kepada Yth :

di

Nomor :

Tanggal Penerbitan :

Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap :

Nama :

Alamat :

NOP :

- II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok Pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar Tanggal.....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi Administrasi Bunga berupa (Pasal 64 Perda Pajak Daerah)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Pulau Punjung,201...

An. Kepala,

Kepala Bidang

(.....)

NIP.....

*) Coret Yang Tidak Perlu

Potong Disini

Nama Wajib Pajak :	Diterima Tanggal :.....
Alamat :	Oleh :
Nop :	
Nomor SPTPD :	
Tanggal Penerbitan :	(.....)
	Nama Lengkap & Tanda Tangan

15. Surat Perintah Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

Nomor : 973/ /DPPKD/III/2014
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perintah Penyitaan

Pulau Punjung,201...

Kepada Yth,
Sdr.
di.

Dengan hormat,

Kepada Wajib Pajak dengan data-data berikut:

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. Alamat :
- c. Nama Objek/Usaha :
- d. N P W P D :

Sesuai dengan pendataan kami, (nama usaha) masih belum melakukan pembayaran sehingga akan dilakukan penyitaan pada.....

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

(.....)
NIP.

16. Berita Acara Pelaksanaan Sita (Juru Sita)

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Kami yang bertanda tangan dibawah ini pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Nomor : tanggal telah melaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : tanggal yaitu berupa :

NO	URAIAN BARANG	VOLUME	HARGA
1.			
2.			
3.			

Semua barang yang dimaksud diatas telah sesuai

Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Punjung, tanggal tersebut diatas

Tim Penyitaan

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tahun Anggaran

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah,

(.....)

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

Nomor : 973/ /DPPKD/III/2014
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pembatalan Sita

Pulau Punjung,201...

Kepada Yth,
Sdr.
di.
.....

Dengan hormat,

Kepada Wajib Pajak dengan data-data berikut:

- a. Nama Wajib Pajak :
- b. Alamat :
- c. Nama Objek/Usaha :
- d. N P W P D :

Sesuai dengan pendataan kami,.....
.....
.....

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

(.....)

Nip.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

Nomor : 973/ /DPPKD/III/2014
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permintaan Penetapan
Pelelangan

Pulau Punjung,

Kepada Yth,
Sdr.
di,

Dengan hormat,

.....
.....
.....

Untuk dapat dilakukan pelelangan,

.....
.....

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

(.....)
NIP

19. Pengumuman Lelang (Kepala DPPKD)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Fax: (0754) 40161

Nomor : 973/ /DPPKD/III/2014
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengumuman Lelang

Pulau Punjung,201...

Kepada Yth,
Sdr.
di.

Dengan hormat,

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

(.....)
NIP.

NAMA USAHA

SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Kepada Yth :
Bapak Bupati Dharmasraya
C.q. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya
di
Pulau Punjung

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
N P W P D :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada
Bapak/Ibuk untuk dapat menyetujuinya. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan
persetujuan Bapak/Ibuk, saya ucapkan terima kasih.

Pulau Punjung,
Pemohon,

(nama jelas)

NAMA USAHA

SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Kepada Yth :
Bapak Bupati Dharmasraya
C.q. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya
di
Pulau Punjung

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
N P W P D :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada
Bapak/Ibuk untuk dapat menyetujuinya. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan
persetujuan Bapak/Ibuk, saya ucapkan terima kasih.

Pulau Punjung,
Pemohon,

(nama jelas)

NAMA USAHA

SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Kepada Yth :
Bapak Bupati Dharmasraya
C.q. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya
di
Pulau Punjung

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
N P W P D :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada
Bapak/Ibuk untuk dapat menyetujuinya. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan
persetujuan Bapak/Ibuk, saya ucapkan terima kasih.

Pulau Punjung,201...
Pemohon,

(nama jelas)

NAMA USAHA

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Kepada Yth :
Bapak Bupati Dharmasraya
C.q. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya
di
Pulau Punjung

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
N P W P D :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada
Bapak/Ibuk untuk dapat menyetujuinya. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan
persetujuan Bapak/Ibuk, saya ucapkan terima kasih.

Pulau Punjung,
Pemohon,

(nama jelas)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR :

TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBETULAN/PENGURANGAN/PENGHAPUSAN/
PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN**
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA,

NAMA

NAMA USAHA

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :
Bapak Bupati Dharmasraya
C.q. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya
di
Pulau Punjung

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
N P W P D :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada
Bapak/Ibuk untuk dapat menyetujuinya. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan
persetujuan Bapak/Ibuk, saya ucapkan terima kasih.

Pulau Punjung,201...
Pemohon,

(nama jelas)

NAMA USAHA

SURAT PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :
Bapak Bupati Dharmasraya
C.q. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya
di
Pulau Punjung

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
N P W P D :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada
Bapak/Ibuk untuk dapat menyetujuinya. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan
persetujuan Bapak/Ibuk, saya ucapkan terima kasih.

Pulau Punjung,201...
Pemohon,

(nama jelas)

NAMA USAHA

SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :
Bapak Bupati Dharmasraya
C.q. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya
di
Pulau Punjung

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
N P W P D :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada
Bapak/Ibuk untuk dapat menyetujuinya. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan
persetujuan Bapak/Ibuk, saya ucapkan terima kasih.

Pulau Punjung,201...
Pemohon,

(nama jelas)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR :

TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENGURANGAN/KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN**
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN/PENGURANGAN/KERINGAN
AN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya;

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA,

(nama Kepala DPPKD)

NAMA USAHA

SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :
Bapak Bupati Dharmasraya
C.q. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya
di
Pulau Punjung

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
N P W P D :

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan Pajak Daerah kepada Bapak/Ibuk untuk dapat menyetujuinya. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibuk, saya ucapkan terima kasih.

Pulau Punjung,201...
Pemohon,

(nama jelas)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN/PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN**
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG
PEMBERIAN/ PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya;

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA,

(nama Kepala DPPKD)

31. Surat Permohonan Banding Penetapan Pajak Daerah

NAMA USAHA

SURAT PERMOHONAN BANDING PENETAPAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :
Bapak Bupati Dharma Raya
C.q. Kepala DPPKD Kabupaten Dharma Raya
di
Pulau Punjung

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
N P W P D :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada
Bapak/Tbuk untuk dapat menyetujuinya. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan
persetujuan Bapak/Tbuk, saya ucapkan terima kasih.

Pulau Punjung,201...
Pemohon,

(nama jelas)

NAMA USAHA

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :
Bapak Bupati Dharmasraya
C.q. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya
di
Pulau Punjung

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Objek/Usaha :
N P W P D :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada
Bapak/Ibuk untuk dapat menyetujuinya. Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perhatian dan
persetujuan Bapak/Ibuk, saya ucapkan terima kasih.

Pulau Punjung,201...
Pemohon,

(nama jelas)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR :

TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN**
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA,

(nama Kepala DPPKD)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR :

TENTANG
KADALUARSA PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa
.....
b. bahwa
.....;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN**
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG

KESATU :

KEDUA :

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA,

(nama Kepala DPPKD)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR :

TENTANG
PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH YANG KADALUARSA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN**
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG
.....
.....
.....

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA,

(nama Kepala DPPKD)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Telp/Facs: (0754) 40161

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR :

TENTANG
KRITERIA WAJIB PAJAK

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa
b. dan seterusnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang
2. dan seterusnya;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG

KESATU :

KEDUA :

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA,

(nama Kepala DPPKD)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung – Sumatera Barat
Telp/Facs. (0754) 40161 – Website: www.dharmasrayakab.com

TELAAHAN STAF

Nomor: 900/ /DPPKD-2014

Untuk : Yth. Bapak Bupati Kabupaten Dharmasraya
Melalui : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya
Dari : Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya
Tanggal : 2014
Perihal : Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

ISI

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

Informasi : 1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
2. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

Kesimpulan/ : berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud informasi di
Saran atas, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan, atas arahan dan keputusan lebih lanjut dari Bapak, diucapkan terima kasih.

Kepala,

Drs. MARTONI, Apt, MKes
NIP. 19621210 199002 1001

Disposisi:

Asisten : Yth. Bpk. Bupati -

Rabat Hg pada no 13 th 2010 dan pelaksanaannya -
mohon Bpk. selanjutnya 15/12 - 2014

Sekretaris Daerah :

Yth. Bpk. Bupati
cecekan gaksi braga di berikan 15/12/14

Bupati / Wakil Bupati Dharmasraya :

laksana an atn 15/12/14